

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Penyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal), Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun ANggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026, Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun APBKal Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Menyusun draf Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
2. Menginput anggaran, pendapatan dan belanja kedalam aplikasi E-RAB dan Aplikasi Siskeudes.
3. Menyampaikan draf Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kepada Lurah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025
Lurah Segoroyoso

MIYADIANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR : 78 Tahun 2025
TANGGAL : 13 Oktober 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026
KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	MIYADIANA	Lurah	Penanggungjawab
2.	H. SURYANTO	Kaur Pangripta	Ketua
3.	DEWI MUDRIKAH	Staf	Sekretaris
4.	ERNA WIDIANINGSIH	Staf Kalurahan	Anggota
5.	MUFTIHATUL HUSNA	Staf Kalurahan	Anggota

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA